

## BAB II

### TEORI *MAQASHID SYARI'AH* DAN *MASLAHAH MURSALAH*

#### A. *Maqashid Syari'ah*

##### 1. Pengertian

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *maqashid syari'ah* yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syariah* tersebut adalah *maslahat*, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Definisi *maqashid syari'ah* sebagaimana terminologi Thahir bin Asyur adalah tujuan dan hikmah sebagai dasar ketentuan hukum Islam.<sup>1</sup> Pendapat ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Busyro, *maqashid syari'ah* adalah tujuan umum pemberlakuan syari'at dan maksud tertentu yang terdapat dalam suatu produk hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*. (Jakarta : Kencana, 2020) h. 41

<sup>2</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*. ...h. 41

Secara etimologi, *al-qashd* mempunyai beberapa makna, di antaranya adalah : jalan yang lurus,<sup>3</sup> merujuk pada firman Allah surat al-Nahl (16): 9 :

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ هَدَدْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya : dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

Tujuan (*al-maqa>sjid*) adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (*al-maqa>sjid*). Hal ini adalah unsur terdalam yang sebagai landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar.

Kalangan *ushuliyin* dan *fukah*, seringkali tidak membatasi pengertian kata *al-maqa>sjid*. Kata ini bisa dipahami maknanya dalam konteks etimologis setelah digandengkan dengan kata lain, semisal kaidah yang mengatakan segenap perbuatan tergantung pada tujuan atau niat pelaku (*al-umu>r bi maqa>sjidiha>*). Dalam konteks ini *al-maqa>sjid* dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang dan diimplemenasikan dalam bentuk nyata (*al-fi'i>l*).

<sup>3</sup> Musolli, Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal At-Turās*, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018. H. 332

Busyro ketika menyimpulkan beberapa pengertian *maqashid syari'ah* dari banyak pendapat ahli mengatakan bahwa prinsip *maqashid syari'ah* adalah mencari jalan tengah dari proses penelusuran terhadap tujuan Allah dalam menetapkan hukum karena keterbatasan dalil dan hukum Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan permasalahan kehidupan manusia tidak pernah habis.<sup>4</sup> Kandungan *maqashid syari'ah* adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqashid syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.<sup>5</sup>

## 2. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid syariah* substansinya mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari *maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) maupun *maqashid al-mukallaf* (tujuan hamba). *Maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) ialah *maqashid* yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya ialah mengambil kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan akhirat. Sedangkan, *maqashid al-mukallaf* adalah tujuan syariat bagi hamba dalam melakukan sesuatu perbuatan. *Maqashid al-mukallaf* berperan menentukan sah atau batal sesuatu amalan.

---

<sup>4</sup> Busyro. *Maqasid Syari'ah*. (Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2019) h. 10

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat. *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019) h 18

a. *Maqashid Syariah* ditinjau dari cangkupan:

1) *Maqashid 'Ammah*

Tujuan-tujuan yang diperhatikan dan hendak diwujudkan oleh syariat di seluruh atau mayoritas bab-bab hukumnya. Contoh: penyebaran rahmat bagi alam semesta (QS: Al-Anbiya:107), penegakan keadilan (Qs. An-Nahl: 90), menghilangkan kesulitan atau memudahkan (QS. Al-Baqarah: 185)

2) *Maqashid Kash-shah*

Tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat pada bab tertentu atau bab-bab hukum yang sejenis. Contoh : tujuan syariat dalam hukum-hukum terkait munakahat diantaranya adalah memperkuat dan memperbesar hubungan kekerabatan antar masyarakat disamping menjaga kesucian diri lahir dan batin, serta memastikan garis nasab manusia (Qs. An-Nisa: 1)

3) *Maqashid Jauziyah*

Tujuan syariat di masing-masing hukum syar'i. contoh: tujuan disyariatkannya gadai dalam Islam untuk *tawatsug* keterikatan dan kepercayaan.

b. *Maqasid Syariah* ditinjau dari tingkat kebutuhannya:

Maqasid syariah pada pembagian ini terbagi menjadi: Maqasid Dharuriyah (Primer), Maqasid Hajiyyah (Sekunder) dan Maqasid Tahsiniyah (Tersier).

1) *Maqasid Dharuriyah* (Primer)

*Maqasid dharuriyah* adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama *Ushuliyin* mengistilahkan maqasid dharuriyah dengan sebutan *kulliyatu alkhamis* atau lima asas, yaitu :

- a) *Hifz ad Din*, maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam. Aplikasinya dengan memahami, menyebarkan serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Atas dasar *hifz ad din*, telah disyariatkan hukum-hukum seperti; disyariatkannya pengucapan dua kalimat syahadat sebagai penguat akidah dan iman, disyariatkannya dzikir dan pembacaan al Qur'an, pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah, madrasah, universitas, majlis-majlis pengajian dan lain-lain.
- b) *Hifz an nafs*, artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan,

kesehatan, ketenangan jiwa, akal dan ruhani. Dan untuk panjagaan terhadap jiwa tersebut, ditetapkan hukum-hukum syaria't seperti; larangan membunuh tanpa hak, disyari'atkan *qishas*, larangan *qoth at thoriq* (pembegalan atau merampok), larangan membakar jenazah-bahkan wajib bagi kita memandikan, mengkafani, dan menguburnya sebagai wujud pemuliaan dan beberapa syari'at lainnya yang berdimensi menjaga nyawa/iwa.

c) *Hifz al 'Aql* berarti pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini, telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; pengharaman sesuatu yang memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia.

d) *Hifz an Nasl*, an Nasb dan *al 'Ard* yang artinya menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Pada tataran aplikasi dari ketiga hal tersebut, telah ditetapkan dalam al Qur'an beberapa hukum, semisal; perintah untuk menikah, pengharaman zina, pelarangan nikah tahlil (sekedar cara/ perantara untuk mengembalikan seorang wanita pada suami yang telah mentalak tiga), dan juga

disyari'atkan hukuman bagi *syudzudz* (hubungan sesama jenis) dan sebagainya.

e) *Hifz al Mal* yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta ini telah disyari'atkan hukum-hukum seperti larangan mencuri, *ghasab* (merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa), menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain.

## 2) *Maqasid Hajiyah* (sekunder)

Tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. *Al mashalih al hajiyah* yang memiliki arti kemashlahatan yang dibutuhkan. Seperti kemashlahatan transaksi jual-beli, pertanian, kerjasama dalam perdagangan. Sebagai contoh dari *maqasid hajiyah* adalah : diperbolehkannya memakai sutera bagi orang yang terkena penyakit kulit. Hal ini dikarenakan jika ia tidak memakai sutera akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah. Begitu juga dibolehkannya salam (akad pesan memesan), sewa-menyewa, *muzara'ah* (pemanfaatan pertanian dengan cara pemilik tanah memberikan alat, benih

dan hewan kepada yang hendak menanamnya dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama), *mudharabah* (kongsi), *qiradh* (investasi), dan sebagainya. Dan Juga kebolehan *qashar* (meringkas) shalat bagi musafir, berbuka bagi orang yang sakit, melihat aurat dengan sebab tertentu, dan lain-lain.

### 3) *Maqasid Tahsiniyah* (tersier)

Tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Dinamakan *maqasid tahsiniyah* tidak lain karena posisinya sebagai supelmen dalam kehidupan manusia sekaligus memperindah interaksi sosial diantara mereka. *Maqasid tahsiniyah* sebagaimana dikemukakan Imam Syatibi termasuk dalam katagori *makarim al Akhlak* (keluhuran budi pekerti). Contoh *maqasid tahsiniyah* adalah menjaga kebersihan tubuh, menutup aurat, memakai parfum sesuai ketentuan syari'at, kode etik pada saat kita makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya.

3. *Maqasid syari'ah* ditinjau dari aspek sandaran dalil *syar'i* *maqasid syari'ah* terbagi menjadi: *maqasid mulghah* (tidak dianggap), *maqasid mu'tabarah* (dianggap) dan *maqasid mursalah* (nisbi).



- a. *Maqasid Mulghah* (tidak dianggap oleh syari'at)  
Sebagian Ulama mengibaratkan *maqasid mulghah* dengan *al Mashalih al Mulghah* yang pengertiannya ialah kemaslahatan yang tidak dibenarkan dalam perspektif syar'i, dan tidak dianggap keberadaannya oleh Allah swt. Kemaslahatan ini lahir dari kacamata individual manusia bukan menurut pandangan Syari'at.

Jika dilihat sekilas dan secara lahiriyah maka akan tampak sebagai sebuah kemaslahatan, namun pada hakikatnya tidak demikian bahkan ia dapat dikategorikan sebagai kemafsadatan. Contoh dari *masalahah mulghah* seperti ; kenikmatan sejenak yang dirasakan para peminum khamr (minuman keras), penghasilan materi bagi para penjual, pekerja dan distributornya. Atau membunuh seseorang untuk dikonsumsi dagingnya, dikarenakan kondisi kelaparan yang bisa mengakibatkan kematian, dan lain sebagainya.

- b. *Maqasid Mu'tabarah* (dianggap oleh syari'at)

Kemaslahatan yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya dalam nash (teks) *syar'i* atau *ijma' masalahah mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang sah dan *qath'i* serta

wajib diaplikasikan.<sup>6</sup> Diantara contoh *masalah al mursalah* adalah pembukuan al Qur'an pada zaman khalifah Abu Bakar as Siddiq, penyatuan *Mushaf* dan *Qira'ah* (tata cara membaca) al Qur'an pada masa khalifah Utsman bin 'Affan, Pembukuan undang-undang di era para sahabat Nabi, larangan menikah dengan ahli kitab (non muslim dari unsur agama samawi) pada masa khalifah Umar bin Khattab, ditetapkannya peraturan lalu lintas dimasa sekarang yang timbul atas dasar kemaslahatan umat manusia, dan beberapa contoh lainnya.

#### 4. *Maqasid Syariah* Ditinjau Dari Level Keaslian

*Maqasid syariah* pada bagian ini terbagi menjadi : *maqasid asliah* (asal) dan *maqasid tabi'ah* (pelengkap).

- a. *Maqasid Asliah* (asal) Imam Abu Ishak as Syatibi dalam al Muwafaqat memperkenalkan bahwa *maqasid asliah* ialah tujuan-tujuan dari segala sesuatu yang pelaksanaannya wajib bagi mukallaf. Sebagian ulama menyebut *maqasid asliah* dengan sebutan *maqasid asasiyah* (pokok). Contoh dari *maqasid* ini adalah; pernikahan dengan maksud menghasilkan keturunan. Dengan adanya pernikahan, tentunya akan menjadi jalan untuk memperoleh keturunan yang merupakan tujuan utama dari

---

<sup>6</sup> Ali Shodiqin. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Beranda, 2012) h. 170.

pernikahan. Sedangkan *istimta'* (melampiasikan hasrat biologis), membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (bahagia dan sejahtera) merupakan beberapa tujuan yang mengikuti tujuan utama di atas (mendapatkan keturunan). Begitu juga mengamalkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, tujuan pokoknya adalah *ta'abbud* (beribadah) kepada Allah Swt. Sedangkan mendapat kedudukan dimata manusia, pekerjaan yang menghasilkan materi, dan lain sebagainya adalah merupakan tujuan pengikut dari tujuan utama di atas.

b. *Maqasid Tabi'ah* (pengikut)

*Maqasid tabi'ah* menurut hemat penulis adalah tujuan-tujuan yang lahir dibalik pelaksanaan tujuan asas atau utama. *Maqasid tabi'ah* bisa juga masuk dalam kategori *maqasid hajiyyah* dan *kamaliyah*. Adapun contoh dari *maqasid* ini yaitu sebagaimana dipaparkan dalam contoh *maqasid asliah* di atas. *Maqasid syariah* pada tataran prakteknya bisa masuk dalam berbagai aspek kehidupan baik aspek ibadah, *mu'amalah*, penetapan hukum, *siyasah syar'iyah* ataupun yang lainnya. Maka dengan mengetahui dan memahaminya akan menjadi jembatan untuk lebih memahami maksud hukum-hukum Ilahi ataupun menetapkan hukum pada realitas yang kita hadapi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad Roy Purwanto. *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017). h. 45

## **B. Masalah Mursalah**

### 1. Pengertian

Secara etimologis, kata *masalah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi'l* (*verb*), yaitu *saluha*. Dilihat dari bentuk-nya, di samping kata *masalah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masâlih* (*jama', plural*).<sup>8</sup> Kata *masalah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat*, begitu juga kata manfaat dan faedah.

Pengertian rasionalnya, *masalah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. *Maslahah* dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.<sup>9</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibedakan antara kata *maslahat* dengan *kemaslahatan*. Kata *maslahat* diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata *kemaslahatan* mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), h. 20-21.

<sup>9</sup> Muhammad Khalid Mas'ud. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Alih Bahasa: Yudian W. Asmin. (Surabaya: al Ikhlas, 1995), h. 153.

Bahasa Indonesia melihat bahwa kata *masalah* dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata *kemalahatan* dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata *masalah* yang mendapatkan awalan *ke* dan akhiran *an*.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Yuridis *Maslahah Mursalah*

Jumhur (mayoritas) intelektual Islam berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dalam melakukan *istinbât* hukum selama tidak ditemukan *nash* (Alquran dan Sunnah) tentang itu, atau *ijmak* (konsensus) ulama, *qiyâs* (analogi) dan *istihsân*.<sup>11</sup> Artinya, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam harus melacak dan mengidentifikasinya dalam *nash* (Alquran dan Sunnah), jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan *nash* tersebut, jika tidak maka diidentifikasi apakah ada ditemukan konsensus ulama tentang hal itu. Selanjutnya, jika konsensus ulama tidak ditemukan maka digunakan *qiyâs*, dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis. Jika *qiyâs* juga tidak mampu menyelesaikan masalah maka

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) cet. Ke-2, h. 634.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin. *Usûl Fiqh II*. (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 332.

diterapkan metode *istihsân*. Akhirnya, jika *istihsân* tidak bisa menyelesaikannya maka digunakan *masalah mursalah*.

Landasan yuridis untuk menerapkan metode *masalah mursalah* ini sebagai dalil hukum didasarkan pada dalil 'aqlî (rasio), yaitu :

- a. Para sahabat telah menghimpun Alquran dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan karena khawatir Alquran bisa hilang. Sementara perintah dan larangan Nabi Saw. Tentang hal itu tidak ditemukan. Sehingga upaya pengumpulan Alquran tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat telah menerapkan *masalah mursalah*, meski pun secara teknis istilah tersebut belum melembaga saat itu.
- b. Para sahabat menggunakan *masalah mursalah* sesuai dengan tujuan syara' (*al-malâ`imah li maqâsid al-syâri'*), sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuannya tersebut. Jika mengesampingkannya berarti telah mengesampingkan tujuan syara' dan hal itu jelas termasuk perbuatan batal dan tegas-tegas dilarang. Oleh karena itu, berpegang pada maslahat adalah kewajiban, karena maslahat merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan pokok lainnya.

c. Tujuan pelembagaan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan statislah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan masalah tidak seirama dan sejalan dengan intensi legislasi.

Dengan demikian nyatalah, landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial, di mana syariat Islam dalam berbagai peraturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan, yaitu apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya di permukaan bumi ini. Maka upaya merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah sesuatu yang sangat urgen dan sangat nyata dibutuhkan dalam setiap segmen kehidupan manusia dan secara jelas diatur dalam syariat yang diturunkan Allah Swt.

kepada semua rasulNya, sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum Islam.<sup>12</sup>

Dalam realitas sosial, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan temporal. Sesuatu yang dipandang *masalah* oleh seseorang atau kelompok tertentu, belum tentu dipandang *masalah* juga bagi orang atau kelompok lainnya. Demikian juga dalam menentukan dan menarik garis batas antara kemaslahatan hakiki dan yang kamufase. Seseorang sering terjebak dengan menganggap itulah kemaslahatan hakiki, padahal itu hanyalah kemaslahatan kamufase yang dibungkus dengan tipu daya, sehingga sesuatu yang pada awalnya dilihat mengandung *masalah*, akhirnya malah menimbulkan mudarat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kriteria tertentu dalam memverifikasinya.

Para intelektual hukum Islam khususnya yang berhujjah dengan *masalah mursalah* telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang *masalah* dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, ketika melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut. Persyaratan-persyaratan

---

<sup>12</sup> Mohammad Rusfi. Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Al-'adalah* Vol. XII, No. 1 Juni 2014. H. 67



tersebut di antaranya, sebagaimana pandangan Imâm Mâlik yang direduksi oleh al-Syâtibî, terdiri dari :

- a. Kemaslahatan tersebut harus reasonable (*ma'qûlât*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi *blueprint* dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (*masyaqqât*) dan kemudaratannya.
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang *qat'î*.  
Sedangkan Imâm al-Ghazâlî telah menetapkan argumentasi yang mendasari statemennya, agar *masalahah mursalah* atau *istislâh* dapat menjadi dalil dalam *istinbât* hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu :

- a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*darûriyyât*). Artinya, untuk menetapkan suatu *masalahah* tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usûl al-khamsah*) tersebut atau tidak.
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan.

- c. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.

Dengan redaksi yang berbeda tetapi esensi dan substansi hampir sama ‘Abd al-Wahhâb Khallâf merangkum syarat-syarat *masalahah* dapat dijadikan hujjah, yaitu :

- a. Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (*wahm*). Artinya, dalam mengambil kemaslahatan tersebut harus mempertimbangkan juga kemudharatan yang akan ditimbulkannya. Kalau mengabaikan kemudharatan yang akan ditimbulkannya, berarti kemaslahatan itu dibina atas dasar *wahm*. Misalnya upaya merampas hak talak suami, dengan melimpahkannya pada hakim dalam setiap kondisi
- b. Kemaslahatan itu harus berlaku secara universal atau untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu saja (parsial). Artinya, kemaslahatan tersebut untuk kepentingan mayoritas manusia atau untuk

menghindarkan mayoritas umat dari kesulitan dan kemudharatan.

- c. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (*maslahah mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan *nash* (al-Quran dan Sunnah) dan ijmak.

### C. *Maqashid Syari'ah* Membentuk Rumah Tangga Melalui Perkawinan

Allah telah membekali syari'at dalam perkawinan untuk dilaksanakan manusia dengan baik sehingga perkawinan itu mendapat ridah Allah. Firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Sabda Rasulullah Saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abu Waqqas berbunyi :

حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُ لَوْلَا ذَنْ لَهُ لَأَخْتَصَمْنَا (رواه لبحرى ومسلم)

Artinya : “Diriwayatkan dari Saad bin Abu Waqqas katanya : Rasulullah melarang Utsman bin Maz’un untuk membujang. Seandainya Nabi merestuinnya, pasti kami akan membujang.<sup>13</sup>

Allah Swt menganjurkan untuk mengawini orang-orang yang layak untuk kawin. Demikian juga Rasulullah Saw melarang seorang laki-laki untuk hidup membujang. Larangan ini menunjukkan anjuran Rasulullah Saw untuk menikah bagi orang-orang yang sudah layak untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan.

Salah satu karunia Allah Swt kepada manusia adalah menciptakan pasangan bagi manusia dari jenis manusia dan mensyari’atkan perkawinan serta menjadikannya cara berkembang biak melalui cara yang mulia dan teratur. Firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-Dzariat ayat 49 berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : ”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Karena perkawinan adalah nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka setiap hamba berkewajiban mensyukuri nikmat itu dan tidak mengingkarinya. Islam menganjurkan kepada

<sup>13</sup> Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung : Jabal, 2008) h. 254

para pemuda untuk kawin sebagaimana hadis Rasulullah SAW berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم)

*Artinya : Wahai golongan pemuda ! Siapa di antara kamu yang telah mempunyai kemampuan zahir dan bathin untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Maka siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa karena berpuasa itu dapat menjaga nafsu.*<sup>14</sup>

Hadis di atas menitik beratkan anjuran kepada para kaum muda untuk segera menikah jika telah mempunyai kemampuan lahir dan batin. Dalam hadis di atas dapat juga diketahui bahwa Rasulullah menjamin bahwa perkawinan itu merupakan jalan untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan seseorang. Akan tetapi, meskipun menganjurkan untuk kawin Rasulullah Saw juga memberikan solusi bagi seseorang yang belum berkesanggupan untuk menikah yaitu dengan berpuasa.

Segolongan *fuqaha*, yakni jumah berpendapat bahwa nikah itu sunnat hukumnya. Golongan Zahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki *muutakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lainnya, mubah bagi segolongan lainnya.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Abu

<sup>14</sup> Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim*, h. 252

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007) h. 394

Dawud dan Imam Ahmad, perintah wajib menikah itu ditujukan kepada seseorang yang telah mampu untuk memenuhi nafkah keluarganya. Dan menurut Imam al-Qurtubhi menikah wajib jika seseorang khawatir melakukan perbuatan zina bila tidak menikah.<sup>16</sup>

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani berpendapat bahwa nikah menjadi sunnah pada konteks ingin memperbanyak keturunan.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ini, jika menikah menjadi wajib bagi seseorang yang telah mampu menafkahi keluarga dan takut terjerumus kepada perbuatan zina, maka menikah juga bisa berubah menjadi haram jika seseorang tidak mau menafkahi keluarga dan tidak mau memenuhi kebutuhan biologis pasangan sedangkan ia memiliki kemampuan untuk itu. Menikah juga menjadi sunnah dalam hal memperbanyak keturunan.

Di dalam Al-Qur'an terdapat keterangan mengenai tujuan disyariatkannya perkawinan. Di antaranya terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Nûr ayat 33 yang berbunyi :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِۦ

Artinya : ”Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...”.

<sup>16</sup> Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim*... h. 252

<sup>17</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnan dkk, (Jakarta : Darus Sunnah, 2010) h. 901.

Dari ayat ini diketahui bahwa salah satu hikmah perkawinan adalah untuk menjaga kesucian diri. Kesucian yang dimaksud termasuk kehormatan diri seseorang sehingga ia terhindar dari perbuatan tercela seperti zina dan gunjingan orang.

Dalam ayat lain, *maqashid* perkawinan adalah untuk menjaga dan meneruskan keturunan. Allah Swt memberikan penjelasan tentang tujuan perkawinan ini dalam surat al-Syura ayat 11 berbunyi:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا  
يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya : ”(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat.”

Tujuan lain adalah terdapat dalam Al-Qur’an surat Ar-Rûm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : ”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rasa tenteram dengan pasangan dalam keluarga yang dibentuk dalam prinsip kasih dan sayang. Nash Al-Qur’an lainnya

yang menjelaskan tujuan perkawinan adalah al-Baqarah ayat 18 dan 223, An-Nisâ' ayat 1, 9, dan 24, An-Nahl ayat 72, Al-Mu'minin ayat 5-7, al-Ma'arij ayat 29–31 dan At-Tariq ayat 6–7. Setidaknya, di dalam *nash* tersebut terkandung lima tujuan umum perkawinan yaitu, melaksanakan syari'at sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt sebagai tujuan pokok. Kemudian tujuan pokok ini dilengkapi dengan tujuan-tujuan yang lebih spesifik yaitu :

a. Melaksanakan Syari'at

Sesungguhnya apapun yang diciptakan oleh Allah di dunia ini bukan tanpa tujuan. Ia menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah dengan maksud dan tujuan yang mengandung hikmat. Dalam hal ini manusia yang merupakan salah satu komponen dari alam itupun diciptakan untuk suatu tujuan. Dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariat ayat 56 ditegaskan :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Ayat ini menerangkan bahwa kedudukan manusia dalam sistim penciptaan-Nya adalah sebagai hamba Allah. Kedudukan itu berhubungan dengan peranan ideal, yaitu pola perilaku yang terikat dengan hak dan kewajiban manusia di hadapan Allah.



Dalam hal ini peranan ideal manusia adalah melakukan ibadah kepada Allah. Aktualisasi tujuan ini berupa komitmen penghambaan diri manusia dalam rangka memperoleh ridha Allah. Inilah sesungguhnya yang menjadi tujuan hakiki dari perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'ansurat al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

Artinya : "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali."<sup>18</sup>

Manusia adalah hak Allah, konsekuensinya bahwa manusia adalah kepunyaan Allah. Akan tetapi bukan berarti Allah yang mempunyai kepentingan terhadap konsekuensi kepunyaan itu. Justeru sebaliknya manusialah yang mempunyai kepentingan kepada Allah. Karena itu setiap perbuatan manusia di dunia ini ditujukan kepada Allah sebagai bukti kepentingan manusia kepada-Nya. Artinya, karena hidup manusia ini tujuannya adalah kembali kepada Allah maka manusia perlu membekali dirinya dengan ibadah.

Dalam konteks ibadah, perkawinan merupakan pelaksanaan perintah Allah sebagaimana dinyatakan dalam Alqur'an. Dengan membentuk keluarga secara Islam, seseorang dapat melaksanakan

<sup>18</sup> Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 29

tugas dan kewajiban yang melekat kepadanya sebagai orang yang berkeluarga seperti sebagai laki-laki menjadi kepala keluarga, mendidik anak dan menjaga keturunan.

Di dalam rumah tangga anak merupakan lahan ibadah bagi orang tua. Hal ini dikarenakan tugas mulia dari orang tua terutama ibu yang melahirkan, membesarkan dan bersama sang suami mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang berguna dunia dan akhirat. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl 87 yang berbunyi:

وَاللَّهُ ۖ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ  
الْسَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

Artinya : "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur."<sup>19</sup>

Dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 Allah SWT mengingatkan :

الَّذِينَ يَتَّبِعُهَا ۖ ءَامَنُوا قُوًّا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَكُوتٌ غَلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 376

<sup>20</sup> Kemenag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, 820

Allah Swt mengingatkan kepada orang yang beriman untuk membekali ajaran agama kepada diri dan keluarganya agar tidak terjerumus kepada hasutan setan yang membawa kepada kesesatan. Dalam kaitan ini, orang tua lah yang memikul tanggung jawab pendidikan terutama menanamkan nilai-nilai agama, sebab secara alami anak-anak pada masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya. Tugas ini tentu saja tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilakukan dengan tujuan beribadah kepada Allah. Maka itu, berkeluarga merupakan jalan menuju keridhaan Allah dalam kerangka pelaksanaan tugas dan kewajiban orang tua. Apalagi pengaruh orang tua terhadap kehidupan anak dalam menjalankan ajaran agama sangat besar, sebagaimana sabda Rasulullah Saw di atas. Hal ini sejalan pula dengan sabda Rasulullah Saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Khurairah yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ.

*Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah Saw bersabda : Tak seorang anakpun yang dilahirkan kecuali dilahirkan sesuai dengan fithrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang mempengaruhi anak itu memeluk agama Yahudi atau memeluk agama Nasrani.”<sup>21</sup>*

<sup>21</sup> al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung : Jabal, 2008) h. 36

b. Membentuk Keluarga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*

Quraisy Shihab mengatakan bahwa "sakinah berasal dari kata *sakinah* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak."<sup>22</sup> Penyebutan sakinah di dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam beberapa ayat, di antaranya adalah :

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٦﴾

Artinya : "Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir."

Khairuddin Nasution menganalisa bahwa sakinah diberikan kepada Rasul dan orang Mukmin sebagai orang pilihan Allah. Maka, menurutnya membangun keluarga sakinah sebagai tujuan perkawinan mengisyaratkan betapa mulianya perkawinan. Di samping itu, sakinah menunjukkan kesejukan dan ketenteraman yang mendalam, sehingga sifatnya adalah lahir bathin.<sup>23</sup>

Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna seiring dengan terpenuhinya tujuan lain antara lain pemenuhan kebutuhan biologis dan menjaga kehormatan dalam konteks ibadah. Dengan pencapaian tujuan inilah maka ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang dalam

<sup>22</sup> M.Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung : Mizan, 1996) h. 192.

<sup>23</sup> Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata Islam ...*, h. 226

hidup berumah tangga dapat tercapai. Zainul mengatakan bahwa sakinah akan berdampak kepada ketaatan dan kekhusu'an dalam menjalankan amal ibadah. Dampak lain adalah munculnya sikap introspeksi diri, ridha dengan ketentuan Allah dan menjadikan akal dan hati mendahului lisan dan tidak bertindak kecuali dengan hikmah.<sup>24</sup>

Hubungan suami isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat materi dan biologis semata. Pemenuhan kebutuhan materi seperti makanan, pakaian dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi yakni kebutuhan *mardhatillah*, cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, asumsinya bahwa pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batiniah yakni cinta dan kasih sayang.

### c. Regenerasi

Perkawinan membentuk keluarga yang akan membentuk komunitas besar dalam masyarakat. Baik buruknya suatu umat erat hubungannya dengan keadaan keluarga yang membentuk umat itu. Dari perkawinan itu diharapkan keturunan muslim yang saleh dan salehah. Anak-anak ini nantinya diharapkan dapat menjadi amal

---

<sup>24</sup> Zainul Muttaqin Yussufi. *The Power of Sakinah*, (Jakarta : Fima Rodheta, 2009) h.vi.

bagi orang tua, tidak akan putus pahalanya sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Dalam kaitan ini, Khairuddin menyatakan bahwa regenerasi di bumi secara tidak langsung akan menjamin eksistensi agama Islam. Dengan kata lain, terjaminnya generasi sama dengan terjaminnya eksistensi agama Islam.<sup>25</sup>

Di dalam al-Qur'an bahwa tujuan lain dari perkawinan adalah mengembangbiakkan umat manusia di bumi. Firman Allah Swt dalam surat al-Nahl ayat 72 berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

*Nash* di atas menunjukkan pentingnya regenerasi melalui reproduksi agar tercipta umat Islam yang kokoh dan banyak di kemudian hari. Umat berkualitas yang dimaksud adalah umat yang tidak lemah, sebab pada ayat lain Allah telah memperingatkan agar umat Islam tidak mempunyai dan meninggalkan generasi yang lemah, sebagaimana terdapat dala surat al-Nisa' ayat 9 :

<sup>25</sup> Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata Islam ...*, h. 226

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦١﴾

Artinya : “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

#### d. Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 223 berbunyi :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya : ”Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Kata ladang dalam ayat di atas menunjukkan bahwa isteri merupakan amanat Allah yang harus dijaga, dirawat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pemiliknya (suami).

Menurut fiqh konvensional, kecuali mazhab Syafi'i pernikahan itu pada awalnya memang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan. Namun bagi pribadi-pribadi dalam keadaan tertentu, pernikahan itu dapat menjadi kewajiban. Walaupun demikian mazhab Syafi'i beranggapan bahwa perkawinan itu *mubah* atau diperbolehkan. Perintah Alqur'an dan hadis Nabi Saw adalah perkawinan itu diwajibkan bagi lelaki yang memiliki kekayaan

cukup membayar mahar, nafkah kepada istri dan anak-anak, sehat jasmani dan dikhawatirkan kalau tidak menikah itu justru akan menimbulkan perbuatan zina. Pernikahan itu juga diwajibkan bagi perempuan yang tidak memiliki kekayaan apapun untuk membiayai hidupnya dan dikhawatirkan kebutuhan seksnya akan menjerumuskannya ke dalam perzinahan. Namun nikah itu sifatnya *mandubah* (dianjurkan) bagi orang yang mempunyai dorongan seks yang kuat agar tidak terjerumus ke dalam bujukan setan. Sebaliknya berkeinginan menikah itu tidak akan menjauhkannya dari mengabdikan kepada Allah.

Kendati demikian, menurut mazhab Maliki menikah itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim sekalipun dia tidak mampu memperoleh nafkah, berdasarkan prasyarat di bawah ini :<sup>26</sup>

1. Apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina.
2. Apabila tidak mampu, maka berpuasalah dan mengendalikan hawa nafsunya, atau dia dapat tetap berpuasa tetapi puasanya tetap belum mampu menolongnya menahan diri dari gejolak syahwatnya.
3. Dia tidak dapat menemukan budak wanita yang diperbolehkan baginya untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

---

<sup>26</sup> Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi'. *Kitab Empat Mazhab*, h. 383



Beberapa ulama tidak sepakat dengan pandangan yang diajukan oleh Mazhab Maliki di atas. Mereka mengingatkan bahwa apabila seseorang tidak mampu memperoleh nafkah hidup yang halal, orang tersebut tidak boleh menikah. Apabila tetap menikah tanpa harapan untuk memperoleh makanan yang halal niscaya orang tersebut akan melakukan tindak pencurian atau yang semacamnya. Dengan cara demikian untuk menghindari satu tindakan, justru dia menjadi korban dengan melakukan kejahatan yang lain.

Sedangkan Mazhab Hanafi menganggap menikah itu wajib berdasarkan empat prasyarat:

- a. Apabila seorang laki-laki yakin akan berbuat zina kalau tidak menikah.
- b. Apabila dia mampu berpuasa atau dia dapat berpuasa namun tetap tidak membantunya mengendalikan gejolak nafsu syahwatnya, hendaknya menikah dengan wanita untuk digaulinya sebagai suami istri yang sah.
- c. Apabila seorang laki-laki tidak mendapatkan budak wanita yang sah digaulinya.
- d. Apabila seorang lelaki mampu membayar mahar dan mampu memperoleh nafkah kehidupan yang halal. Apabila lelaki ini tidak mampu mendapatkan biaya hidupnya dengan halal, tidak wajib baginya menikah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi', *Kitab Empat Mazhab*, h. 383

Menikah karena dorongan seks diharamkan bagi lelaki apabila dia ini tidak memiliki kemampuan untuk membiayai istri dan anak-anak, atau dia menderita penyakit yang membahayakan bagi kehidupan istri dan keturunannya, seperti penyakit AIDS. Menikah juga berhukum makruh bagi orang yang tidak mendasarinya sebagai ibadah dan tidak memiliki rasa cinta kepada pasangan dan keturunannya sehingga diyakini akan mengakibatkan kelalaian melaksanakan kewajiban sebagai suami. Muhammad Faudzan Adhim menilai bahwa perkawinan yang dilandasi ketertarikan fisik dan dorongan seksual akan lebih cepat berakhir. Oleh sebab itu menurutnya yang perlu dijaga dan diutamakan adalah menikah dengan komitmen agar tidak terjatuh pada dorongan seksual semata.<sup>28</sup>

Hikmah yang terkandung di balik perkawinan itu adalah menjalankan ajaran Rasulullah Saw. Hal ini disebabkan karena Nabi Saw menganggap bahwa menikah itu sebagai separuh ajaran karena dengan menikah ini akan dapat melindungi seseorang dari keresahan jiwa, perzinahan, dan perbuatan yang akan menjerumuskan berbagai tindak kejahatan lainnya. Jadi jelas bahwa perkawinan memiliki kemaslahatan yang universal bagi kehidupan manusia dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial, dan beragama

---

<sup>28</sup>Muhammad Fauzan Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2002) h. 116

tanpa syariat perkawinan menjadikan kehidupan manusia menjadi tanpa keteraturan. Karena pada dasarnya melaksanakan perkawinan adalah *sunnah* dan sebagian dari ajaran Rasulullah Saw, maka perkawinan menjadi salah satu wujud dari konsekuensi manusia kepada kerasulan Muhammad Saw sehingga anjuran melaksanakan perkawinan itu wajib diikuti. Firman Allah Saw dalam surat Ar-Ra'du ayat 38 berbunyi :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu (Muhammad) dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).”

Kamal Mukhtar berpendapat bahwa Allah menganjurkan agar kaum muslimin saling bantu-membantu dalam perkawinan, berusaha mencari jodoh-jodoh bagi keluarga yang belum berjodoh karena perkawinan adalah jalan untuk menghindari kemiskinan dan kefakiran.<sup>29</sup> Firman Allah Swt dalam surat An-Nûr ayat 32 berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِّنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

<sup>29</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994) h.8

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan selanjutnya membentuk umat. Baik buruknya suatu umat erat hubungannya dengan keluarga yang membentuk umat itu. Dengan kata lain, masa depan bangsa dan Negara dimulai dari pembentukan sebuah keluarga. Dari perkawinan antara suami isteri yang beragama Islam, diharapkan lahir keturunan muslim pula yang akan meneruskan kehidupan di masa yang akan datang. Inilah makna yang tersirat dari hukum Allah dalam kaitannya dengan pembentukan keluarga muslim melalui perkawinan.

Pengaturan perkawinan merupakan bagian dari cita-cita penegakan hukum yang mengandung maksud menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tenteram, dan berkeadilan. Keluhuran cita-cita hukum itu termanifestasi dalam bentuk pemahaman yang menegaskan bahwa perkawinan adalah fitrah manusia. Dengan demikian, pengingkaran terhadap pengaturan perkawinan sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta.

Menurut syari'at Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu syarat dan rukun. Syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan rukun adalah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Dasar hukum penetapan rukun dan syarat sahnya perkawinan adalah apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber hukum Islam ini telah mengatur unsur dan syarat perkawinan relatif lebih rinci dibandingkan dengan hukum Islam di bidang lainnya. Hal ini berbeda dengan ketentuan seperti transaksi hutang-piutang yang diatur secara tegas agar dilakukan pencatatan. Untuk itu, para ahli hukum Islam kontemporer mencari dalil hukum untuk menguatkan gagasannya mengatasi polemik usia perkawinan ini. Diantara mereka ada yang mencoba menganalogikan akad perkawinan dengan transaksi utang-piutang, seperti yang diatur dalam surat al-Baqarah ayat 282. Ada pula yang menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai landasan pendapatnya. Teori ini mengajarkan, bahwa apa yang tidak diperintahkan secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan hadis dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan kemaslahatan dan sekaligus menghindari *mudharat*. Berdasarkan cara berfikir ini, perkawinan berusaha menjaga kemaslahatan seseorang baik laki-laki maupun perempuan.

Perkawinan adalah *sunatullah* yang bernilai ibadah dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, waddah* dan *rahmah*. Nilai kesucian dari perkawinan itu akan tercapai jika sebelum pelaksanaannya ada syarat yang harus dipenuhi dan pada saat prosesnya ada rukun yang harus terpenuhi.

Perkawinan disyari'atkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Keluarga adalah lembaga yang sangat penting untuk diperhatikan, di dalamnya dipertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan tali batin yang sangat kokoh. Untuk melestarikan keturunan mesti melalui pembentukan keluarga, karena melalui keluarga (*al-zawaj*), maka keluarga-keluarga yang lain (*al-usrah*) akan terwujud dan terbina dengan baik, sedangkan pembinaan keluarga merupakan sendi utama dalam membangun masyarakat yang lebih luas.

Oleh karena demikian pentingnya keluarga ini syari'at Islam memberikan perhatian khusus dan menetapkan hukum yang rinci dibanding dengan masalah hukum lainnya. Syari'at Islam memberikan tuntunan bagaimana mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syari'at Islam juga member petunjuk

bagaimana caranya menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga.

Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi bagaimana jika kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga menimbulkan mudarat bagi orang lain. Sehubungan dengan perbuatan yang memuat kemaslahatan dan kemudlaratan, terdapat kaidah yang dapat di gunakan sebagai analogi yaitu mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan.

Perkawinan yang mencakup tujuan syariat yang benar dan tepat akan melahirkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan *mawaddah* dan *rahmah*. Hal-hal ini jika kita lihat merupakan dasar dan motifasi agama menganjurkan perkawinan. Perkawinan yang terjadi dan tidak didasari atas *maqâshid al-syariah* dan motif keagamaan meninggalkan pertanyaan.

Salah satu yang dapat kita ambil sebagai analogi atau qiyas, bahwa Rasulullah mengatakan Allah melaknat pernikahan yang hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita terhadap mantan suaminya (disebut nikah Tahlil). Perkawinan Tahlil ini tidak menyalahi rukun yang ditetapkan serta memnuhi syarat sah nikah, akan tetapi karena niat orang yang mengawini tidak ikhlas dan tidak

meniatkan maksud sebenarnya, perkawinan ini diharamkan oleh ulama secara sepakat.

Perkawinan dengan tujuan yang menyimpang dan atas dasar motif-motif tertentu selain yang dibenarkan menurut syariat, maka haram hukumnya. Seperti perkawinan dengan motif ekonomi juga akan menjadikan perkawinan tersebut menyimpang secara substansi. Perkawinan yang hanya memikirkan kesenangan sesaat, seperti kawin mut'ah, merupakan perkawinan yang mendistorsi makna dan sakralitasnya pernikahan sebagai sebuah ikatan suci dan kuat (*mitsâqan ghalizan*). Perkawinan menjadi tidak kukuh dan menyimpang akibat dari pengaruh sosial, ekonomi, strata sosial, sehingga tujuan perkawinan didasarkan pada kepentingan sosial ekonomi atau kepentingan semu lainnya.

